



## **BUPATI BENGKULU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA**

**NOMOR 134 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN**

#### **BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukannya penetapan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan substansi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh berbasis kawasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 26-3-2014



Lampiran : Keputusan Bupati Bengkulu Utara  
Nomor : 134 Tahun 2014  
Tentang : Penetapan Lokasi Perumahan dan  
Permukiman Sebagai Perumahan  
Kumuh dan Permukiman Kumuh  
Berbasis Kawasan

**LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN KUMUH  
DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN**

No	Lokasi	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Arga Makmur	Gunung Alam
		Purwodadi
2	Arma Jaya	Kemumu
3	Kerkap	Lubuk Durian
4	Ketahun	Giri Kencana
5	Putri Hijau	Kota Bani
6	Enggano	Malakoni
7	Air Napal	Pasar Kerkap
8	Air Besi	Dusun Curup
9	Hulu Palik	Taba Padang Kol
		Taba Padang Rejang
10	Tanjung Agung Palik	Tanjung Agung Palik
11	Lais	Pal Tiga Puluh
12	Batik Nau	Samban Jaya
		Paninjau
13	Giri Mulya	Giri Mulya
14	Air Padang	Mesigit
15	Padang Jaya	Sido Mukti
		Padang Jaya
16	Napal Putih	Napal Putih
17	Ulok Kupai	Tanjung Dalam

